SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 8 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CILEGON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 sebagaimana di ubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
b. bahwa sebagai syarat dukungan calon perseorangan pasangan walikota dan wakil walikota kota Cilegon ,perlu adanya jumlah minimum dukungan sebagai syarat pencalonan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang – undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang- undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati dan Wali kota menjadi Undang – undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 ,Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,Program dan Jadwal penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota Kota Tahun 2020;

5. Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi kecamatan(Lembaran Daerah Kota Cilegon tahun 2008 nomor 10);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 44/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 7 / BA.PLENO-KADA/ X / 2019,tanggal 26 Oktober 2019, tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CILEGON TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

KEDUA : Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut;

1. Jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap diwilayah kota cilegon adalah 290.571 (dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu)pemilih;
2. Jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan tingkat kab/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000(dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000(lima ratus ribu) jiwa harus di dukung paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen) dan jumlah dukungan harus tersebar dilebih dari 50 % (lima puluh pesen) jumlah kecamatan di daerah kab/kota yang bersangkutan;

3. Jumlah syarat dukungan minimum calon perseorangan sebagaimana dimaksud diatas adalah 290.571 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu) jiwa x 8,5 % (Delapan koma lima persen) sejumlah 24.698,535 (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Lima Tiga Lima) jiwa;
4. Jumlah Syarat minimum persebaran bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) diatas adalah **di 5 (lima) kecamatan di Wilayah kota Cilegon** ;
5. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, yang menyatakan bahwa dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas;
6. Dari hasil pembulatan jumlah dukungan minimum calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada point 4 diatas **menjadi 24.699 (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) jiwa.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 26 Oktober 2019
K e t u a,

Ttd

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Kasubag Hukum,

Ilyas, SH